

STATE EFFORTS IN FULFILLING THE CIVIL RIGHTS OF THE SUNDA WIWITAN BADUY INDIGENOUS COMMUNITY AFTER THE MK DECISION NO.97/PUU-XIV/2016

Muhammad Rifqi Rafi Drajat, Tiara Rahmawati
Universitas Padjajaran,

muhammad18124@mail.unpad.ac.id , tiara18002@mail.unpad.ac.id

ABSTRACT

The strength of the customary law adhered to by the Baduy traditional community comes from internal factors originating from the characteristics of the community itself, which believes in the values contained in its customary law. The implementation of the fulfillment of civil rights following the Constitutional Court decision NO.97/PUU-XIV/2016 has not been fully felt by the Baduy community, one of which is in the process of registering marriages, where until now marriage registration is still only recorded in marriage certificates issued from the village. In writing this article, research methods were used with primary and secondary data collection. The results of the research show that the State's efforts to fulfill the civil rights of believers in Indonesia have been implemented with the Constitutional Court Decision Number 97/2016 as a first step in eliminating discrimination in population registration, but its implementation requires different methods in each region and region, especially for the community. adherents of the Sundanese Wiwitan Baduy belief who strongly maintain the traditions and messages of their ancestors. As for Regional Regulation no. 8 of 2015 concerning Recognition, Protection and Empowerment of the Kasepuhan Customary Law Community, which is proof that the existence of the Baduy customary law community is actually recognized by the State.

Keywords: *Civil Rights, Baduy Indigenous People, Customary Law.*

ABSTRAK

Kuatnya hukum adat yang dipatuhi oleh masyarakat adat Baduy berasal dari faktor internal yang bersumber dari karakteristik masyarakat itu sendiri dengan meyakini terhadap nilai-nilai yang tertuang dalam hukum adatnya. Implementasi pemenuhan hak sipil pasca putusan Mahkamah Konstitusi NO.97/PUU-XIV/2016 belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat Baduy, salah satunya dalam proses pencatatan perkawinan, yang hingga saat ini pencatatan perkawinan masih hanya terdata dalam surat keterangan nikah yang dikeluarkan dari desa. Dalam penulisan artikel ini, digunakan metode penelitian dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Negara dalam memenuhi hak sipil pengahayat kepercayaan di Indonesia sudah dilaksanakan dengan adanya putusan mahkamah konstitusi Nomor 97/2016 sebagai langkah awal penghapusan diskriminasi dalam pencatatan kependudukan, namun dalam pengimplementasiannya dibutuhkan cara yang berbeda di setiap wilayah dan daerah, khususnya terhadap

masyarakat penghayat kepercayaan sunda wiwitan Baduy yang sangat mempertahankan tradisi serta amanat leluhurnya. Adapun Perda No. 8 Tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan, yang menjadi bukti bahwa sebetulnya eksistensi masyarakat hukum adat Baduy diakui oleh Negara.

Kata Kunci: Hak Sipil, Masyarakat Adat Baduy, Hukum Adat.

A. PENDAHULUAN

Pancasila sebagai landasan falsafah bangsa Indonesia menempatkan “Ketuhanan” sebagai urutan tertinggi dari ke 5 (lima) sila yang ada. Rumusan sila pertama Pancasila berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” menggambarkan pentingnya keberadaan agama dan kepercayaan bagi bangsa Indonesia. Sila pertama membuktikan bahwa bangsa Indonesia pada hakikatnya adalah penganut *theism* atau mempercayai keberadaan Tuhan, sehingga agama dan kepercayaan merupakan hal yang fundamental dan tidak bisa terlepas dari kehidupan berbangsa dan bernegara.¹ Secara Konstitusional kebebasan beragama dan berkeyakinan telah dijamin pada Undang-Undang Dasar 1945. Hak untuk memeluk agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan hak alamiah (*natural rights*) yang terjamin dalam Hak Asasi Manusia dan sebagai dasar konstitusional yang dimiliki setiap warga Negara. Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya” dan Pasal 28 E ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.

Agama dan kepercayaan memiliki kedudukan setara sebagaimana kata “dan” pada Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”. Penghayat kepercayaan merupakan masyarakat yang berpegang teguh pada kepercayaan

¹ Shandy Harsyahwardhana, “Akibat Hukum Putusan MK No 97/PUU-XIV/2016 Tentang Judicial Review UU Administrasi Kependudukan Terhadap Penghayat Kepercayaan”, *Jurnal Arena Hukum*, Vol.13, No. 2, 2020, hlm 370.

nenek moyang (kepercayaan lokal) dengan mengedepankan nilai-nilai tradisional yang diwarisi oleh leluhurnya, sehingga dapat disebut sebagai agama budaya karena di pada ajarannya yang bersifat magis religius.² Masyarakat penghayat kepercayaan di Indonesia mengalami proses pertentangan yang cukup erat kaitannya dengan diskriminasi yang membatasi ruang gerak dan aktivitas masyarakatnya. Keberadaan penghayat kepercayaan sebagai kaum minoritas yang mendapatkan diskriminasi pengakuan agama, tentu akan berdampak pada terhambatnya pelayanan publik dan hak sipil yang sudah seharusnya diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat tanpa memandang kepercayaan yang diyakininya.

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 97PUU-XIV//2016 di Indonesia, terdapat dua kelompok masyarakat penghayat kepercayaan dalam mencantumkan suatu identitas keagamaan dalam KTP. Kelompok pertama adalah mereka terpaksa mengisi kolom agama dengan salah satu agama resmi yang diakui oleh pemerintah (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu). Alasan kelompok ini mencantumkan salah satu agama agar mudah ketika dihadapkan dengan keperluan-keperluan administrasi, mendapatkan dokumen resmi dari negara yang berkaitan dengan perkawinan, kartu keluarga (KK) dan kartu kelahiran anak, serta mendapatkan pelayanan publik dari pemerintah yang berhubungan dengan status mereka sebagai warga negara, meskipun pemerintah sebenarnya juga telah memberikan kebebasan bagi mereka untuk tidak harus mengisi kolom agama di dokumen kependudukan mereka. Kelompok ini juga berpandangan bahwa pelaksanaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebenarnya dapat disandingkan dengan agama resmi yang mereka anut. Kelompok kedua cenderung menunjukkan identitas mereka sebagai penghayat kepercayaan dengan tidak mengisi kolom agama di dokumen kependudukan. Para penghayat kepercayaan di Indonesia memilih sikap demikian disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang memberikan kebebasan kepada penghayat Kepercayaan untuk

² Sihol Farida Tambunan, *Tinjauan Etnifilosofi pada Organisasi Penghayat Kepercayaan PPK SUBUD Yang Bernuansa Kejawan (Studi Kasus : Wilayah Yogyakarta)*, (Yogyakarta : Uwis Inspirasi Indonesia, 2020), hlm 53.

tidak mengisi kolom agama.³ Pilihan kelompok kedua ini tentunya sangat merugikan, karena dengan tidak mencantumkan agama di kolom KTP, hak-hak masyarakat penghayat kepercayaan ini tidak terpenuhi dari negara.

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas peristiwa kependudukan atau peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia.⁴ Pencatatan administrasi kependudukan dinilai penting kedepannya karena berhubungan dengan segala sesuatu dalam kehidupan sebagai warga Negara. Pencatatan perkawinan, pembuatan Kartu Keluarga (KK) hingga pembuatan Kartu Tanda Penduduk atau yang disebut dengan KTP merupakan hak sipil yang seharusnya terpenuhi bagi warga Negara tanpa adanya diskriminasi dalam proses pemenuhannya.

Upaya Negara dalam menghapus diskriminasi peraturan sudah dilakukan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016. Putusan atas hasil *judicial review* dari Undang-Undang Administrasi menentukan hasil akhir bahwa penghayat kepercayaan memiliki hak yang sama dalam pencantuman element data kependudukan. Masyarakat penghayat kepercayaan kini mendapat perlakuan yang setara dengan warga Negara Indonesia yang memeluk ke enam agama besar, sehingga kedepannya masyarakat penghayat dapat mencantumkan kolom agama pada KTP nya dengan tulisan “Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa” pada Kartu Tanda Penduduk. Masyarakat Baduy merupakan salah satu dari sekian banyak penghayat yang akan mengalami perubahan secara signifikan pasca putusan Mahkamah Konstitusi peraturan sudah dilakukan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016. Kepercayaan Sunda Wiwitan adalah ajaran diyakini oleh masyarakat Baduy dengan menghormati roh karuhun, nenek moyang yang hidup di puncak gunung kendang banten selatan.⁵

³ Faiz Ridho dan Maria Madalina, “Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 Terkait Pencantuman Aliran Kepercayaan Pada Kolom Agama Kartu Tanda Penduduk Dan Kartu Keluarga”, Jurnal Res Publica Vol.3, No. 2, 2019, hlm 175

⁴ SIPP KEMENPAN RB, diakses dari sip.menpan.go.id/sector/kependudukan-dan-pencatatan-sipil/latar-belakang-kebijakan-dan-pencatatan-sipil-di-indonesia, pada 16 Juni 2023, pukul 13:00 WIB.

⁵ Permana R dan Cecep Eka, *Tata Ruang Masyarakat Baduy*, (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006), hlm 10

Baik Baduy Luar maupun Baduy Dalam keseluruhannya merupakan masyarakat adat yang meyakini kepercayaan Sunda Wiwitan dengan konsep hidup penuh kesederhanaan, ketaatan, keikhlasan, kukuh pengukuh dalam mempertahankan dan melaksanakan tradisi serta amanat leluhurnya.⁶

Masyarakat Baduy berada pada tingkat setara dengan individu-individu pemangku hak lain. Kuatnya adat dan tradisi sebagai sistem hukum adat yang melekat serta daerah yang cukup terbelakang dari perkotaan, membuat masyarakat Baduy mempunyai keunikan tersendiri dalam merespon hukum Negara yang telah berlaku, sama halnya dengan warga Negara yang memiliki posisi sebagai penuntut hak dan kewajiban, dibutuhkan perlakuan khusus dalam mengangkat martabat masyarakat penghayat kepercayaan pada masyarakat Baduy agar mampu menjaga identitas sebagai warga Negara, ciri-ciri dan tradisi khasnya. Perlakuan khusus yang diberikan oleh Negara dalam pemenuhan hak sipil masyarakat Baduy merupakan hal penting untuk mencapai perlakuan yang sama tanpa diskriminasi.⁷

B. PEMBAHASAN

Penghayat kepercayaan atau yang dikenal sebagai agama pribumi pada dasarnya memiliki ciri yang sama dengan agama besar dunia, meski terdapat penekanan dan karakter yang berbeda pada aspek-aspek lain yang bersifat prinsipil. Kepercayaan tentu memiliki karakter, diantaranya pada ajaran yang berbasis pada tradisi/lisan dengan gagasan yang bersifat pribumi dan perkembangannya terbatas pada kelompok etnis tertentu. Adat istiadat yang kental dan menyatu dengan sistem kepercayaan magis berdasarkan tradisi zaman nenek moyang membuat masyarakat penghayat kepercayaan mempunyai sifat pola pikir yang irasional⁸. Masyarakat Baduy secara geografis berada di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Kabupaten Lebak terletak di sebelah selatan Banten, sehingga dapat disebut dengan Banten Selatan. Masyarakat Baduy Dalam

⁶ Asnawati, "Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Komunitas Adat Baduy", Jurnal Harmoni, Vol.13, No.1, 2014, hlm 111.

⁷ Risdianto, "Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan dan Persamaan di Hadapan Hukum" Jurnal Recht Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol.6, No. 1, 2017, hlm 142.

⁸ Sihol Farida Tambunan, *Op.Cit*, hlm 55

memiliki berbagai ciri dan aturan yang berbeda dengan Baduy Luar, namun secara prinsipil perbedaan mereka terletak pada ketat longgarnya aturan adat yang harus dijalani.⁹

Masyarakat Baduy Dalam memiliki aturan adat yang lebih ketat dibandingkan masyarakat Baduy Luar, mengisolasi diri dari perkembangan zaman adalah pilihan hidup agar *pikukuh* aturan adat amanah karuhun tetap ditaati, namun demikian dalam konsep hukum adat Baduy, keduanya memiliki perannya masing-masing yang terikat dalam menjaga kebudayaannya. Prinsip dasar pada ajaran masyarakat Baduy dilandaskan pada filosofi “*lojor teu meunang dipotong, pondok teu meunang disambung*”, yang artinya “panjang tak boleh dipotong, pendek tak boleh disambung”. Konsep ajaran yang dimiliki adalah keseimbangan alam dan kelestarian alam, ajaran tersebut membuat masyarakat Baduy mempunyai kewajiban untuk menjaga alam dengan tidak menentang hukum alam.¹⁰ Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi NO.97/PUU-XIV/2016, penghayat kepercayaan telah membentuk Kelompok Penghayat Kepercayaan atau yang selanjutnya disebut dengan KPK, namun untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan atas hak-hak nya, KPK harus memperoleh legitimasi formal dengan bertransformasi menjadi Organisasi Penghayat Kepercayaan. Legitimasi formal yang dimaksud adalah sebagai tanda inventarisasi atas Organisasi Penghayat Kepercayaan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, sehingga kini masing-masing dari penghayat kepercayaan telah mempunyai struktur pengorganisasian yang tentunya harus terdaftar kepada Kesbangpol sebagai bentuk legalisasi dalam upaya pemenuhan hak-hak administrasi yang dibutuhkan. Namun pendaftaran organisasi tersebut dinilai masih belum tuntas dalam penyelesaian

⁹ Ferry Fatkhuramah, *Hukum Pidana Adat Baduy Dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Jurnal Law Reform, Vol.5, No.1, 2010, hlm 8

¹⁰ *Ibid*, hlm 10

permasalahan karena lekatnya diskriminasi terhadap penghayat yang dipandang sebagai kaum minoritas di kalangan masyarakat.¹¹

Nama organisasi penghayat yang harus terdaftar dibebaskan kembali sesuai dengan musyawarah para pengurus organisasi penghayat. Seperti contohnya pada penghayat Sunda Wiwitan Kuningan yang menamai organisasinya sebagai Masyarakat Adat Urang Karuhun (AKUR Sunda Wiwitan), Parmalim Sumatera Utara dengan sebutannya Ugamo Malim, hingga pada Kanekes yang bukan hanya sekedar nama sebutan pada masyarakat Baduy, Kanekes juga berperan sebagai nama dalam pendataan organisasi penghayat yang telah terdaftar di Kesbangpol sebagai organisasi masyarakat penghayat Baduy. Pemenuhan hak sipil masyarakat Baduy pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NO.97/PUU-XIV/2016 sudah dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Baduy Luar maupun Baduy Dalam, akan tetapi adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada praktiknya tidak membawa perubahan yang signifikan, sebab bagi masyarakat Baduy tatanan hidup sudah diatur dalam ajaran leluhur, artinya segala sesuatu hal yang berubah dan datang dari regulasi peraturan Negara tidak dapat secara langsung diterapkan oleh masyarakat Baduy, melainkan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pu'un selaku kasepuhan sebagai pemimpin utama. Sebagai contoh pada pemenuhan hak sipil dalam pencatatan perkawinan dan pembuatan Kartu Keluarga (KK), implementasi pemenuhan hak sipil masyarakat adat Baduy dilakukan dengan sistem pengiriman petugas Dinas Penduduk Dan Catatan Sipil atau yang disebut sebagai Disdukcapil secara langsung ke wilayah adat Baduy. Hal tersebut disampaikan oleh Salman selaku masyarakat adat Baduy Luar yang mengatakan bahwa:

*“Petugas disdukcapil datang ke wilayah kami untuk melayani masyarakat Baduy untuk keperluan pernikahan, pencatatan penambahan warga Baduy di dalam kartu keluarga”.*¹²

¹¹ Samsul Maarif, “Indigenous Religion Paradigm: *Re Interpreting Religious Practices of Indigenous People*” *Study in Philosophy*, Vol.44, No.1, 2019, hlm 103

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Salman selaku masyarakat penganut kepercayaan Sunda Wiwitan Baduy, pada tanggal 1 Agustus 2022

Belum meratanya pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat adat Baduy membuat sistem pendaftaran perkawinan terhambat karena pada proses pencatatannya masih dalam proses persetujuan dahulu oleh Puun sebagai sesepuh di Kanekes. Persetujuan dari Puun merupakan bentuk kebijakan yang akan mengikat, berbeda dengan Penganut Sunda Wiwitan Kuningan yang tidak mempunyai konsep Pemerintahan semi monarki seperti masyarakat Baduy. Ratu Djuwita Djatikusumah selaku masyarakat Sunda Wiwitan Kuningan mengatakan bahwa:

“Memang ajaran kami dan kanekes itu sama, cuma tugasnya beda. Kanekes tapa dimandala, saya tapa di nagara, jadi kalau mereka mungkin dari ya bagian menjaga alamnya. Orang kanekes (Baduy) itu hanya mau mainin angklung nya tuh disini, di tempat lain itu tidak mau”.

Kemandalaan Kanekes terbagi menjadi tiga lokasi pemukiman, (1) Wilayah Tangtu yang dikenal dengan Baduy Kajeroan; (2) Wilayah Panamping, dikenal dengan sebutan Panamping; dan (3) Wilayah Dangka yang merupakan kampung dengan keterikatan secara adat dengan masyarakat Baduy yang mempunyai kemandalaan secara penuh.¹³ Keturunan masyarakat Baduy yang menetap merupakan suku asli Baduy, karena terdapat aturan mengenai zona teritori keberlakuan masyarakat asli yang tidak boleh keluar dari perwilayahan Baduy Dalam maupun Baduy Luar. Adanya aturan tersebut yang mengikat merupakan alasan terjadinya sistem “jemput bola”, dimana petugas pencatatan sipil datang secara langsung untuk melaksanakan pemenuhan hak sipil yang dibutuhkan, namun tidak sedikit dari masyarakat Baduy bersikap apatis dalam proses pemenuhan hak sipil dikarenakan adanya larangan keluar wilayah sebagai salah satu aturan yang terus mengikat. Sebagaimana dikatakan oleh Salman selaku masyarakat Baduy Luar bahwa: “Memang kaitan dengan akta kelahiran itu penting dan ada yang engga karena kalau kita tidak keluar jadi tidak terlalu dibutuhkan, tapi kan sekarang sudah banyak yang bikin akte kelahiran itu”.

Von Savigny menjelaskan bahwa hukum hadir sebagai suatu ekspresi jiwa bangsa (*volgekist*) tentang apa yang dianggap benar dan adil.

¹³Edi Mulyadi dan Eki Furqon “Sistem Pemerintahan Masyarakat Hukum Adat Baduy Dalam Kerangka Sistem Otonomi Daerah”, Jurnal Adjudikasi Ilmu Hukum, Vol.5, No. 2, 2021, hlm. 171.

Pemberlakuan hukum adat tentu dilihat dari segi konseptual dengan melihat sejarah pada jiwa bangsa yang berbeda-beda dalam perjalanan waktu. Jiwa bangsa tentunya akan menjadi faktor Internal sebagai penentu kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Masyarakat Baduy tetap berprinsip bahwa mereka harus mengikuti perkataan Puun dalam hal apapun yang akan turut ikut campur masuk ke dalam perwilayahannya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Salman selaku masyarakat Baduy Luar yang mengatakan bahwa:

“Kalau masyarakat sih sebenarnya tergantung keputusan adat, karena kalau keputusan adat tidak boleh ya tidak boleh memaksakan”.¹⁴

Kuatnya hukum adat yang dipatuhi oleh masyarakat adat Baduy berasal dari faktor internal yang bersumber dari karakteristik masyarakat itu sendiri dengan meyakini terhadap nilai-nilai yang tertuang dalam hukum adatnya. Hal tersebut selaras dengan definisi yang diberikan oleh Satjipto Rahardjo bahwa budaya hukum merupakan kekuatan dalam masyarakat yang berakar pada tradisi, sistem nilai yang dianut akan menentukan bagaimana hukum itu diterima dan bagaimana hukum itu dilaksanakan. Implementasi pemenuhan hak sipil pasca putusan Mahkamah Konstitusi NO.97/PUU-XIV/2016 belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat Baduy, salah satunya dalam proses pencatatan perkawinan, sehingga sampai saat ini pencatatan perkawinan masih dapat terdata dalam surat keterangan nikah yang dikeluarkan dari desa. Negosiasi masih diupayakan oleh Negara dalam mendapat izin dari Puun sebagai pemimpin tertinggi masyarakat Baduy, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Salman selaku masyarakat Baduy bahwa:

“Kalau kaitanya dengan itu kan istilahnya menyadari sendiri bahwa kita posisinya ada di adat, jadi berbeda. kemarin juga ada dari sebulan yang lalu dari pengadilan tentang masalah buku nikah, cuma kemarin masih dalam pembahasan sama adatnya. Belum ada respon, masih dalam pembicaraan”

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Salman selaku masyarakat penganut kepercayaan Sunda Wiwitan Baduy, pada tanggal 1 Agustus 2022.

Hukum sebagai kaidah sosial tidak lepas dari keberlakuan nilai dalam suatu masyarakat. Kuatnya sistem hukum adat dan kebiasaan bagi masyarakat Baduy membuat Negara tidak dapat sepenuhnya mengintervensi masyarakatnya, segala sesuatu perubahan harus dirundingkan dengan Puun membuat kesimpulan akhir bahwa bagi masyarakat Baduy kedudukan hukum adat mendapatkan tempat yang lebih tinggi dari hukum Negara.¹⁵ Upaya Negara dalam memenuhi hak sipil pengahayat kepercayaan di Indonesia sudah dilaksanakan dengan adanya putusan mahkamah konstitusi nomor 97/2016 sebagai langkah awal penghapusan diskriminasi dalam pencatatan kependudukan, namun dalam pengimplementasiannya dibutuhkan cara yang berbeda di setiap wilayah dan daerah. Karakteristik dan faktor geografi, sosial serta kuatnya hubungan kekerabatan dalam adat merupakan pengaruh besar dalam proses pemenuhan hak sipil di setiap masyarakat adat penghayat kepercayaan di Indonesia, sehingga peran pemerintah daerah penting untuk memahami karakteristik hingga memahami permasalahan yang masih timbul pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi pada masing-masing penghayat.

Indonesia adalah Negara yang mempunyai sejarah peradaban panjang mengenai keberadaan masyarakat hukum adat. Jauh sebelum para penjajah datang ke wilayah Nusantara (sebelum lahirnya Negara Indonesia), peradaban masyarakat saat itu sudah berada pada kondisi yang cukup maju sebagaimana majunya peradaban masyarakat adat yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Hazairin memberikan pengertian masyarakat adat adalah sebuah kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua warganya. Pengertian masyarakat hukum adat juga terdapat dalam Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, pada Pasal 1 Butir (6) dijelaskan bahwa masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat

¹⁵ Mahdi Syahbandir, "Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum (*The Structure of Customary Law In Indonesia's Legal System*)", Jurnal Kanun, No. 50, Vol.4, 2020, hlm 5

dengan tanah, wilayah, sumber daya alam yang memiliki pranata Pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya. Berdasarkan definisi masyarakat adat diatas, dapat diartikan lebih lanjut bahwa dalam masyarakat adat kolektifitas sosial dan kelestarian tempat tinggal merupakan ciri utama yang dapat mempertahankan eksistensinya hingga saat ini. Keberadaan masyarakat adat tidak akan terlepas dari hukum yang juga hidup di dalamnya guna menjaga kestabilan adat. Hukum yang ada dalam masyarakat adat itulah yang disebut sebagai “adat” sebagaimana artinya yaitu aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala.¹⁶

Eksistensi masyarakat hukum adat dan/atau lebih dikenal dengan sebutan masyarakat adat, merupakan suatu realita sejarah yang tidak dapat dipungkiri atau dihindari oleh Pemerintah dan Negara. Berbicara Eksistensi masyarakat adat merupakan gambaran jelas dari negara plural, penilaian eksistensi tersebut tidak selalu dinilai melalui seberapa banyaknya masyarakat adat yang mendiami negara tersebut, melainkan dilihat melalui perbedaan frekuensi antara masyarakat lain dengan masyarakat adat yang saling memegang teguh perbedaan yang mencolok. Kekhasan tiap masyarakat adat merupakan harga tertinggi dari sebuah identitas yang dibangun oleh masyarakat adat tersebut.¹⁷

Masyarakat adat merupakan salah satu segmen riil yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Dalam hal pengaturan secara formal mengenai pengakuan, penerimaan, atau validasi dari adanya masyarakat adat di dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, nampaknya baru diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), yakni dalam Pasal 18 B Ayat (2) telah mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat hingga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang. Keberadaan Pasal 18 B Ayat (2) yang menjadi aturan tersebut, seharusnya

¹⁶ Edi Mulyadi & Eki Furqon, *Op.Cit, hlm.* 166.

¹⁷ Rachel Farakhayah dan Maulana Irfan, “Eksistensi Masyarakat Adat Tergerus Oleh Kebutuhan Zaman”, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol.1, No.1, hlm 45

dapat menjadi penjelas terhadap status masyarakat hukum adat yang sebetulnya memang sudah sejak lama menjadi bagian dari “masyarakat” di Negara Indonesia. Keberadaan komunitas masyarakat adat sebetulnya telah mendapatkan porsi hukum tersendiri dalam setiap instrument hukum nasional bahkan secara internasional, akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat banyak pro dan kontra serta tafsir mengenai isi dan pelaksanaan pada Pasal-Pasal yang mengatur tentang penghormatan, pengakuan dan perlindungan tentang hak dan kewajiban masyarakat adat sebagai bagian dari warga Negara Indonesia.¹⁸

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan bentuk pengakuan bagi pengakuan masyarakat adat yang tersebar di seluruh Nusantara, selain tentang desa dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 diakui pula adanya Desa Adat, di mana Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan menetapkan menjadi Desa Adat dengan legalitasnya yaitu dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah. Adapun 3 (tiga) kriteria mengenai Desa Adat yang harus dipenuhi, yaitu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri/Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dapat dijadikan pedoman oleh kepala daerah dalam memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat, sehingga dengan adanya dua payung hukum nasional tersebut Pemerintah Daerah disarankan untuk menetapkan atau memiliki kebijakan terhadap pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat.¹⁹

Negara Indonesia adalah Negara yang kaya akan adat dan budaya, salah satunya pada daerah Provinsi Banten, lebih tepatnya dikenal dengan sebutan masyarakat hukum adat Baduy. Orang Baduy atau yang biasa dikenal dengan Urang Kenakes merupakan sekelompok etnis masyarakat adat Sunda Baduy di pedalaman kabupaten Lebak – Banten. Era modernisasi saat ini

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 167.

¹⁹ *Ibid.*

masyarakat hukum adat baduy masih memegang tinggi adat leluhurnya dan terus berkembang. Suku Baduy memiliki jumlah penduduk sekitar 26.000 (dua puluh enam ribu) orang yang terdiri dari Baduy Dalam dan Baduy Luar. Suku Baduy memiliki hukum adat yang hidup sejak dahulu, di mana hukum adat yang terdapat dalam masyarakat Baduy didalamnya turut mengatur sistem Pemerintahan Adat. Sistem Pemerintahan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat Baduy berbeda dengan sistem Pemerintahan tingkat Desa yang secara umum berlaku secara nasional (Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa).²⁰

Masyarakat hukum adat Baduy saat ini masih terus bertahan dengan eksistensinya ditengah berbagai hal yang mempengaruhi baik dari aspek agama maupun dari aspek teknologi. Masyarakat Baduy mempertahankan prinsipnya dengan diikat oleh sistem Pemerintahan yang bukan hanya mengatur kehidupan sosio-politik, tetapi juga keagamaan. Sistem Pemerintahan modern yang dituangkan melalui Pemerintahan Desa turut menghiasi kehidupan sosio-politik masyarakat Baduy. Banyaknya pengaruh luar yang ditolak dengan keras oleh masyarakat Baduy, baik dari aspek teknologi ataupun ilmu pengetahuan yang ada, membuat masyarakat Baduy harus dapat mandiri mengurus segala aspek kehidupan yang terdapat dalam kelompoknya yang telah dibuktikan kemampuannya dalam mempertahankan eksistensi masyarakat hukum adat Baduy hingga saat ini.²¹

Kabupaten Lebak pada provinsi Banten sudah memiliki Peraturan Daerah Nomor. 8 Tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan atau yang selanjutnya disebut dengan Perda No. 8/2015, dan Peraturan Daerah Nomor. 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy atau yang selanjutnya disebut dengan Perda No. 32/2001. Saat ini sudah terdapat peraturan terbaru yaitu Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor. 2 Tahun

²⁰ Muhlisin, Helmy Faizi B.U, & Ayatullah H, "Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Masyarakat Adat di Provinsi Banten: Studi Kasus Masyarakat Adat Baduy dan Citorek", Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol. 1 No. 1, 2017, hlm. 29.

²¹ *Ibid.*, hlm. 30.

2022 tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat atau yang disebut dengan Perda No 2/2022. Adanya Perda tersebut dapat dikatakan sebagai hasil dari pengkajian mengenai kebijakan perlindungan masyarakat adat Provinsi Banten untuk memahami hak-hak dan kebutuhan masyarakat adat dalam mewujudkan keberadaannya, dan juga sebagai pengakuan terhadap eksistensi masyarakat Baduy.²²

Eksistensi masyarakat hukum adat Baduy sejatinya telah dibuktikan dengan adanya Perda No. 8/2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan, Kabupaten Lebak Banten, Lebih lanjut dalam Pasal 4 Perda No. 8/2015 tersebut dicantumkan mengenai ruang lingkup Perda tersebut yang bunyinya ialah:

“Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup keberadaan Kasepuhan, Hak Masyarakat Kasepuhan, wilayah adat, kelembagaan adat, pelaksanaan hukum adat, dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan”.

Disamping eksistensinya yang diakui oleh Negara, namun dalam hal pemenuhan hak sipil masyarakat Baduy pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NO.97/PUU-XIV/2016 pada praktiknya tetap tidak mudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Negara, hal tersebut karena dalam segala hal yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat Baduy, harus mendapatkan persetujuan atau keputusan secara sukarela dari “Puun Baduy” sebagai ketua utama, sebagaimana dalam Pasal 20 yang membahas mengenai keputusan masyarakat adat, yang berbunyi:

1. “Pemerintah Daerah harus melibatkan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan, termasuk perempuan, dalam pembentukan kebijakan dan perencanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah adat.
2. Pelibatan Masyarakat Kasepuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan informasi, melakukan konsultasi dan memperoleh persetujuan suka-rela dari Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan.”

Sementara itu, apabila dilihat dari segi pemenuhan HAM yang berdasar pada Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-

²² *Ibid.*, hlm. 31-41.

hak Masyarakat Adat, keberadaan masyarakat adat jelas diakui sebagaimana dalam Deklarasi PBB dengan pencantuman beberapa hal, diantaranya:

1. *“Menegaskan* bahwa masyarakat adat sejajar dengan semua masyarakat lainnya, sementara tetap mengakui hak semua orang untuk berbeda, untuk memandang dirinya berbeda, dan untuk dihargai karena perbedaan tersebut;
2. *Menegaskan* kembali bahwa masyarakat adat, dalam melaksanakan hak-haknya, harus bebas dari segala bentuk diskriminasi, apa pun jenisnya;
3. *Memperhatikan* bahwa masyarakat adat telah mengalami penderitaan dari sejarah ketidakadilan sebagai akibat dari, antara lain, penjajahan dan pencerabutan tanah-tanah, wilayah dan sumber- sumber daya mereka, sehingga menghalangi mereka untuk menggunakan, terutama, hak mereka atas pembangunan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingannya;
4. *Meyakini* bahwa kontrol masyarakat adat terhadap pembangunan yang berdampak pada mereka dan tanah-tanah mereka, wilayah dan sumber daya alam mereka, akan memungkinkan mereka untuk menjaga dan memperkuat lembaga-lembaga, budaya-budaya dan tradisi-tradisi mereka, dan untuk memajukan pembangunan mereka selaras dengan aspirasi- aspirasi dan kebutuhan-kebutuhan mereka;
5. *Mengakui* bahwa penghormatan terhadap pengetahuan, budaya dan praktek-praktek adat tradisional memberikan sumbangan bagi pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan serta pengelolaan lingkungan secara tepat.”²³

Pasal-pasal yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia dari masyarakat adat diantaranya yaitu:

Pasal 1 berbunyi:

“Masyarakat adat memiliki hak untuk menikmati sepenuhnya, sebagai kolektif atau sebagai individu, semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar sebagaimana diakui dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan hukum hak asasi manusia internasional”.

Pasal 2 berbunyi:

“Masyarakat adat dan individu bebas dan setara dengan semua masyarakat dan individu lainnya dan memiliki hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi, dalam menjalankan hak mereka,

²³ Elsam, “Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Masyarakat Adat”, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, hlm. 1-18.

khususnya yang didasarkan pada asal usul atau identitas asli mereka”.

Pasal 3 berbunyi:

“Masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak itu mereka dengan bebas menentukan status politik mereka dan dengan bebas mengejar perkembangan ekonomi, sosial dan budaya mereka”.

Pasal 4 berbunyi:

“Masyarakat adat, dalam menjalankan haknya untuk menentukan nasib sendiri, berhak atas otonomi atau pemerintahan sendiri dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan internal dan lokal mereka, serta cara dan sarana untuk membiayai fungsi otonomi mereka”.

Pasal 5 berbunyi:

“Masyarakat adat memiliki hak untuk mempertahankan dan memperkuat institusi politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya mereka yang berbeda, sambil mempertahankan hak mereka untuk berpartisipasi penuh, jika mereka mau, dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya Negara”.

Pasal 6 berbunyi:

“Setiap individu pribumi berhak atas kewarganegaraan”.²⁴

Terdapat pengaturan mengenai hak tradisional yang diatur dalam Pasal 28 I ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.²⁵ Apabila diperhatikan maka terdapat perbedaan istilah yang dicantumkan dalam Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945. Pada Pasal 18 B ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945 digunakan istilah “masyarakat hukum adat” dan “hak tradisional” sedangkan Pasal 28 I ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945 digunakan istilah “hak masyarakat tradisional”. Dalam terjemahan Konvensi Masyarakat Hukum Adat Tahun 1989 disebutkan bahwa, “*Indigenous and tribal peoples*” diterjemahkan menjadi Masyarakat

²⁴ Pasal 1 – Pasal 6 *UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*, *Australian Human Rights Commission*.

Hukum Adat sesuai dengan istilah yang digunakan Komnas HAM dan Mahkamah Konstitusi. Terjemahan lain yang umum diterapkan ialah masyarakat adat dan masyarakat tradisional”. Maka demikian baik istilah “masyarakat hukum adat” dan “masyarakat tradisional” dalam Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945 dapat dianggap memiliki kesamaan makna/arti. Terlebih kedua pasal tersebut sama-sama hasil dari amandemen kedua UUD NKRI 1945 pada tahun 2000.²⁶

Beberapa ketentuan yang dimuat dalam Deklarasi tersebut sejalan dengan pernyataan-pernyataan mengenai dukungan terhadap eksistensi masyarakat adat dalam Konvensi ILO (*International Labour Organization*) No. 169 Tahun 1989 mengenai Masyarakat Hukum Adat, di mana dalam Konvensi ILO diakui hak-hak masyarakat hukum adat atas adat dan hukum adat mereka sendiri. Disebutkan dalam konvensi tersebut bahwa ketika menerapkan hukum nasional, adat dan hukum adat itu harus dipertimbangkan²⁷, maka demikian dalam Perda No. 8/2015 pun dicantumkan dengan jelas mengenai peraturan penyelesaian sengketa, sebagai bukti penghormatan terhadap penerapan hukum adat masyarakat Baduy, yang diatur dalam Pasal 22 Ayat 1, 2 dan 3 yakni:

1. “Pemerintah Daerah menghormati dan mengakui peradilan adat untuk menyelesaikan sengketa antar incu putu yang terjadi di dalam wilayah adat.
2. Pemerintah Daerah dapat membantu penyelesaian sengketa antar Kasepuhan melalui mediasi.”
3. Dalam hal penyelesaian sengketa dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berhasil maka sengketa diselesaikan melalui peradilan umum.

Keberadaan Perda No. 8 Tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan, menjadi salah satu bukti sejak dahulu bahwa sebenarnya eksistensi masyarakat hukum adat Baduy diakui oleh Negara, terlebih dengan adanya

²⁶ Mahkamah Konstitusi, 2011. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 25 dan hlm. 51.

²⁷ Konvensi ILO (*International Labour Organization*) No. 169 Tahun 1989 mengenai Masyarakat Hukum Adat: Sebuah Panduan, Dumas – Titoulet Imprimeurs, Perancis: Jenewa, Kantor Perburuhan Internasional, hlm. 34.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 tentang *judicial review* Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yang membolehkan para penganut aliran kepercayaan untuk mencantumkan keyakinannya pada kolom agama di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), sebenarnya menjadi jalan bagi Negara untuk memenuhi hak sipil dari masyarakat adat Baduy, di mana pertimbangan Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berhak mendapatkan hak sosial dan politik yang sama dengan ke 6 (enam) penganut agama besar yang diakui Negara, termasuk dalam hal administrasi kependudukan. Secara substantif, putusan ini dapat menjamin hak-hak para Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa seperti masyarakat Baduy sebagai warga Negara yang mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan publik tanpa adanya diskriminasi, akan tetapi dalam kenyataannya putusan tersebut tetap tidak mudah diimplementasikan, terlebih adanya pro dan kontra yang terletak pada pemaknaan kata “Agama” dan “Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa” menjadi sama, sehingga hal tersebut belum dapat diterima sepenuhnya oleh masyarakat hukum adat Baduy dan pemenuhan hak sipilnya oleh negara masih belum sepenuhnya dapat dilakukan.²⁸

KESIMPULAN

Upaya Negara dalam memenuhi hak sipil masyarakat adat Baduy pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat adat Baduy, salah satunya pada proses pencatatan perkawinan. Kuatnya sistem hukum adat masyarakat Baduy membuat Negara tidak dapat mengintervensi masyarakat adat Baduy, kuatnya sistem hukum adat masyarakat Baduy membuat segala sesuatu perubahan harus dirundingkan dan mendapatkan persetujuan dari Puun, sehingga kesimpulan akhir dapat dikatakan bahwa bagi masyarakat Baduy

²⁸ Bambang Sudjito & Hidayatul Fitri, “Analisis Hukum Putusan MK RI No. 97/PUU-XIV/2016 Terhadap Pencantuman Penghayat Kepercayaan Pada Identitas Kependudukan Sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2006”, Yurijaya Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 2 No. 1, 2019, hlm. 1.

kedudukan hukum adat menempati tempat yang lebih tinggi dari hukum Negara. Negosiasi terus diupayakan oleh Negara dalam mendapatkan izin dari Puun sebagai pemimpin tertinggi masyarakat Baduy, dengan adanya putusan mahkamah konstitusi No. 97 Tahun 2016 sebagai upaya Negara untuk menghapus diskriminasi dalam pencatatan kependudukan.

Peraturan Daerah Nomor. 8 Tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi NO.97/PUU-XIV/2016 merupakan bentuk pengakuan/eksistensi masyarakat hukum adat Baduy di Indonesia. Regulasi tersebut tentu berakar dari adanya konvensi International Labour Organisation (ILO) dengan dukungan Undang-Undang Dasar 1945 tentang pengakuan masyarakat adat. Regulasi hukum yang dibuat oleh negara telah cukup untuk mendorong hilangnya diskriminasi pemenuhan hak sipil bagi masyarakat adat Baduy, namun pasca putusan MK NO.97/PUU-XIV/2016 pemenuhan hak sipil pada masyarakat adat Baduy belum sepenuhnya bisa dilakukan oleh Negara karena faktor internal dari masyarakat adat Baduy yang belum dapat menerima secara penuh perubahan atau regulasi hukum baru yang dikeluarkan oleh Negara.

DAFTAR PUSTAKAAN

A. Buku

Sihol Farida Tambunan, *Tinjauan Etnifilosofi pada Organisasi Penghayat Kepercayaan PPK SUBUD Yang Bernuansa Kejawen (Studi Kasus : Wilayah Yogyakarta)*, Yogyakarta : Uwis Inspirasi Indonesia, 2020.

Permana R dan Cecep Eka, *Tata Ruang Masyarakat Baduy*, Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi NO.97/PUU-XIV/2016 Tentang Yudicial Review Atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan

Peraturan Daerah Nomor. 8 Tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan

Peraturan Daerah Nomor. 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy

C. Jurnal

Shandy Harsyahwardhana, “Akibat Hukum Putusan MK No 97/PUU-XIV/2016 Tentang Judicial Review UU Administrasi Kependudukan Terhadap Penghayat Kepercayaan”, Jurnal Arena Hukum, Vol.13, No. 2, 2020

Asnawati, “Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Komunitas Adat Baduy”, Jurnal Harmoni, Vol.13, No.1, 2014

Risdianto, “Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan dan Persamaan di Hadapan Hukum” Jurnal Recht Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol.6, No. 1, 2017, hlm 142.

Ferry Fatkhuromah, *Hukum Pidana Adat Baduy Dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Jurnal Law Reform, Vol.5, No.1, 2010

Edi Mulyadi dan Eki Furqon “Sistem Pemerintahan Masyarakat Hukum Adat Baduy Dalam Kerangka Sistem Otonomi Daerah”, Jurnal Adjudikasi Ilmu Hukum, Vol.5, No. 2, 2021

Mahdi Syahbandir, “Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum (The Structure of Customary Law In Indonesia’s Legal System)”, Jurnal Kanun, No. 50, Vol.4, 2020

Edi Mulyadi & Eki Furqon, “Sistem Pemerintahan Masyarakat Hukum Adat Baduy Dalam Kerangka Sistem Otonomi Daerah”, Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 2, 2021

Muhlisin, Helmy Faizi B.U, & Ayatullah H, “Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Masyarakat Adat di Provinsi Banten: Studi Kasus Masyarakat Adat Baduy dan Citorek”, Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol. 1 No. 1, 2017

Samsul Maarif, “Indigenous Religion Paradigm: *Re Enterpreting Religious Practices of Indigenous People*” Study in Philosophy, Vol.44, No.1, 2019.

Rachel Farakhiah dan Maulana Irfan, “Eksistensi Masyarakat Adat Tergerus Oleh Kebutuhan Zaman”, Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Vol.1, No.1, 2019.

D. Website

SIPP KEMENPAN RB, diakses dari
*sip.menpan.go.id/sector/kependudukan-dan-pencatatan-
sipil/latar-belakang-kebijakan-dan-pencatatan- sipil-di-
indonesia*, pada 16 Juni 2023.

E. Sumber Lainnya

Hasil Wawancara dengan Bapak Salman selaku masyarakat penganut kepercayaan Sunda Wiwitan Baduy, pada tanggal 1 Agustus 2022

Elsam, “Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Masyarakat Adat”, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

Konvensi ILO (*International Labour Organization*) No. 169 Tahun 1989 mengenai Masyarakat Hukum Adat: Sebuah Panduan, Dumas – Titoulet Imprimeurs, Perancis: Jenewa, Kantor Perburuhan Internasional.

UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, Australian Human Rights Commission.